



PENETAPAN
Nomor 139/Pdt.P/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sugut, Tempat/ tanggal lahir Malang, 8 November 1957, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Organ 85 Rt/Rw 002/004. Keluahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Email: rantiprims@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Februari 2025 dengan Register Perkara Nomor 139/Pdt.P/2025/PN.Mlg, telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama SHALAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 karena sakit;
- Bahwa Paman Pemohon meninggal dunia di Jl. Saxophone RT/RW 004/005;
- Bahwa Paman Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bawang;
- Bahwa Pemohon adalah ponakan ketiga dari empat ponakan bersaudara berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-13062024-0052 tertanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang pengurusan administrasi kematian Paman Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum SHALAN belum dibuatkan akte kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Paman Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Saxophone RT/RW 004/005, pada tanggal 30 November 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Shalan dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bawang;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Shalan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3573050811570005 atas nama SUGUT tertanggal 8 November 1957, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573051008070987, atas nama Kepala Keluarga SUGUT, tertanggal 24 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bertanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUGUT Nomor :3573-LT-130-62024-0052, tertanggal 21 Juni 2024, bertanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Pemberitahuan tentang Permohonan Penerbitan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/5602/35.73.409/2024 atas nama SHALAN ditujukan kepada SUGUT yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 9 Desember 2024, bertanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI tertanggal 2 Desember 2024 atas nama SUGUT, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggulwulung, bertanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Peristiwa Kematian atas nama SUGUT tertanggal 2 Desember 2024, bertanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data untuk Penerbitan Akta Kematian atas nama SUGUT bertanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Data Pelapor Memiliki Hubungan Keluarga dengan Bapak SHALAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunggulwulung, bertanda P-8;
9. Print out dari asli foto makam Bapak SHALAN dan telah dilakukan pemateraian pada tanggal 5 Februari 2025, bertanda P-9.

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah bermeterai cukup, kemudian untuk bukti P-1 sampai dengan P-9 dicocokkan dan sesuai dengan asli dan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Juwaitah;
 - Bahwa Pemohon adalah adik saksi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Sanawi dan Sarmi;
 - Bahwa orang tua Sanawi yaitu Wagiso dan Boroh, dari perkawinan antara Wagiso dan Boroh tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Seti sudah memikah punya 2 (dua) orang anak, Shalan tidak punya anak, Mustayah tidak punya anak, dan ayah Pemohon yaitu Sanawi punya 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa anak dari Sanawi antara lain saksi, Sugeng, Pemohon dan Alm Parnadji;
 - Bahwa, paman Pemohon yang bernama Sahlan sudah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 karena sakit dan di makamkan di tempat pemakaman umum Desa Bawang;
 - Bahwa Paman Pemohon tersebut semasa hidupnya tidak dikaruniai anak sehingga untuk pengurusan akte kematiannya, pihak keluarga menyerahkan kepada Pemohon;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian Paman Pemohon bernama Sahlan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kematian Paman Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

- Bahwa akta kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk pembagian harta peninggalan Paman Pemohon tersebut;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Sariono:

- Bahwa Pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Sanawi dan Sarmi;
- Bahwa orang tua Sanawi yaitu Wagiso dan Boroh, dari perkawinan antara Wagiso dan Boroh tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Seti sudah menikah punya 2 (dua) orang anak, Shalan tidak punya anak, Mustayah tidak punya anak, dan ayah Pemohon yaitu Sanawi punya 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak dari Sanawi antara lain saksi, Sugeng, Pemohon dan Alm Parnadji;
- Bahwa, paman Pemohon yang bernama Sahlan sudah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 karena sakit dan di makamkan di tempat pemakaman umum Desa Bawang;
- Bahwa Paman Pemohon tersebut semasa hidupnya tidak dikaruniai anak sehingga untuk pengurusan akte kematiannya, pihak keluarga menyerahkan kepada Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan kematian Paman Pemohon bernama Sahlan dikarenakan kematian Paman Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa akta kematian tersebut nantinya akan digunakan untuk pembagian harta peninggalan Paman Pemohon tersebut;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diketahui oleh seluruh keluarga dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan perkara ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt P/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Juwaitah dan Sariono;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon yaitu Menetapkan bahwa di Jl Saxophone RT/RW 004/005, pada tanggal 30 November 2013 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Shalan dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur mengenai setiap kematian haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, diketahui jika orang tua Pemohon yaitu ayah Pemohon yang bernama Sanawi dan ibu Pemohon yang bernama Sarmi, sedangkan ayah Pemohon tersebut merupakan anak dari Wagiso dan Boroh dan dari perkawinan antara Wagiso dan Boroh dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Seti sudah menikah punya 2 (dua) orang anak, Shalan tidak punya anak, Mustayah tidak punya anak, dan ayah Pemohon yaitu Sanawi;

Menimbang, bahwa ayah Pemohon tersebut dikarunia 4 (empat) orang yaitu Juwaitah, Sugeng, Pemohon dan Alm Parnadji, sehingga Sahlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan paman dari Pemohon, dan semasa hidupnya paman Pemohon tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa paman Pemohon yaitu Sahlan meninggal dunia pada tanggal 30 November 2013 karena sakit dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Bawang, dimana sampai sekarang belum dibuatkan akta kematiannya dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga mengajukan permohonan ini untuk mengurus akta kematian Paman Pemohon yaitu Sahlan yang nantinya akan digunakan untuk turun waris dan mengurus harta peninggalan Paman Pemohon tersebut, atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, keinginan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Sahlan merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang selain itu untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen Paman Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya jika petitum kedua untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Sahlan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 jo pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui jika mengenai pencatatan akta kematian tersebut adalah kewenangan dari Kantor Pencatatan Sipil dan kewajiban dari Pemohon untuk melaporkannya sehingga petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 139/Pdt P/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia yang bernama Sahlan pada tanggal 30 November 2013 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Sahlan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp172.400,00 (Seratus Tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh kami Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Aria Cahaya Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Aria Cahaya Sari, S.H.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 2.400,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP Relas	Rp 10.000,00
J U M L A H	Rp 172.400,00

(seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah)

